



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 365/Pid.B/2020/PNKdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|----------------------------|---|
| Nama lengkap | : Takdir |
| Tempat lahir | : Ritaya |
| Umur/tanggal lahir | : 26 tahun / 16 Oktober 1993 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan/kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Tempat tinggal | : Desa Ritaya, Kec. Palangga, Kab..Gowa dan Jln. Lawata, Kel. Mandonga Kota Kendari. |
| Agama | : Islam. |
| Pekerjaan | : Kuli Bangunan. |
| Pendidikan | : SD (tidak berijazah) |

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 1 oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tanggal 1 september 2020 Nomor 365/Pen.Pid.B/2020/PNKdi, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 365/Pen.Pid.B/2020/PNKdi tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Hal. Perkara Putusan Nomor 365/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TAKDIR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana pada dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAKDIR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna merah imei 1 : 863114046091216, imei 2 : 863114046091208
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru
 - 2 (dua) buah tabung gas 3 kilo

Dipergunakan dalam perkara lain an. ANSAR.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan Pembelaan terdakwa yang dikemukakan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesal akan perbuatannya yang telah ia lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengarkan Replik dari Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar Duplik dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Halaman 2 dari 16 Hal. Perkara Putusan Nomor 365/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan No Reg.Perk: PDM-183 /RP.9/Eoh.2/08/2020 dengan uraian :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **TAKDIR** pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira Pukul 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jl. H. Supu Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa TAKDIR minum-minuman alkohol bersama saksi ANSAR, setelah itu terdakwa pergi berjalan kaki yang kemudian terdakwa melihat jendela rumah saksi korban UNHING M. dalam keadaan terbuka, kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil barang milik saksi korban, dan untuk melakukan aksinya terdakwa langsung memanjat tiang yang berada di samping rumah saksi korban, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela yang saat itu dalam keadaan terbuka, setelah berada di dalam rumah saksi korban terdakwa langsung mengambil barang milik saksi korban berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah mesin bor dan 1 (satu) buah mesin gurinda, lalu barang-barang tersebut di bawa keluar oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela tersebut dan mengambil lagi barang milik saksi korban berupa 6 (enam) buah handphone yang masing-masing berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna merah, 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna aqua blue, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru yang tersimpan diatas speaker, setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, terdakwa membawa barang-barang milik saksi korban ke beskem saksi ANSAR untuk menyimpan barang-barang milik saksi korban tersebut, kemudian saat paginya, terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna

Halaman 3 dari 16 Hal. Perkara Putusan Nomor 365/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna aqua blue dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna biru kepada saksi ANSAR untuk dijualkan.

- Ketika terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah mesin bor dan 1 (satu) buah mesin gurinda, 6 (enam) buah handphone yang masing-masing berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna merah, 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna aqua blue, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru tersebut tanpa seizin maupun tanpa sepengetahuan dari saksi korban selaku pemilik barang.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut.
- Atas perbuatan terdakwa, saksi korban melaporkannya di kantor Polsek Mandonga untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi ANSAR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu pada bulan Mei 2020 namun tempatnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang dicuri terdakwa yang saksi lihat yaitu 6 (enam) buah handphone yang masing-masing berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna merah, 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna aqua blue, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru.
- Bahwa jumlah handphone yang saksi terima dari terdakwa yaitu sebanyak 3 (tiga) buah masing-masing 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna merah, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna aqua blue dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna biru.

Halaman 4 dari 16 Hal. Perkara Putusan Nomor 365/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud saksi menerima 3 (tiga) buah handphone dari terdakwa tersebut yaitu untuk dijualkan.
- Bahwa benar saksi telah berhasil menjual 2 (dua) buah handphone yang masing-masing 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna aqua blue dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna biru melalui online dengan total harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas hasil penjualan 2 (dua) buah handphone tersebut, digunakan saksi bersama-sama terdakwa untuk minum-minuman alkohol.
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa minum-minuman alkohol di beskem, kemudian sekira pukul 02.00 Wita terdakwa meninggalkan saksi dengan maksud mencari uang, kemudian sekira pukul 03.00 wita terdakwa kembali ke beskem, dan memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa akan pulang dengan alasan akan ganti baju, kemudian pada pukul 08.00 wita terdakwa kembali ke beskem menemui saksi dan saat itu terdakwa memperlihatkan 6 (enam) buah handphone kepada saksi, setelah itu terdakwa menyerahkan 3 (tiga) buah handphone kepada saksi untuk dijualkan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi UNDIS M :** saksi telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir di persidangan, maka keterangan saksi tersebut akan dibacakan yang mana keterangan saksi telah dibawah sumpah di depan penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban yaitu pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira Pukul 04.00 wita bertempat di Jl. H. Supu Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah mesin bor, 1 (satu) buah mesin gurinda, 6 (enam) buah handphone yang masing-masing berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna merah, 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna aqua blue, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru.
- Bahwa awalnya saksi korban menyimpan handphone miliknya diatas speaker sebanyak 6 (enam) buah, setelah itu saksi korban tidur dan pada pagi harinya saksi korban bangun dan mengecek handphone miliknya namun sudah tidak ada ditempatnya, lalu saksi menanyakan handphone miliknya kepada istrinya namun istri saksi korban juga tidak melihatnya, selanjutnya saksi mengecek barang-

Halaman 5 dari 16 Hal. Perkara Putusan Nomor 365/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik saksi korban lainnya dan ternyata barang milik saksi korban lainnya berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah mesin gurinda dan 1 (satu) buah mesin bor telah hilang.

- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban yaitu melalui jendela rumah yang berada di lantai 2 (dua), karena setelah kejadian saksi korban melihat jendela tersebut dalam keadaan terbuka.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sekira sebesar sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Eti Rosilawati : saksi telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir di persidangan, maka keterangan saksi tersebut akan dibacakan yang mana keterangan saksi telah dibawah sumpah di depan penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap barang milik saksi korban yaitu pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira Pukul 04.00 wita bertempat di Jl. H. Supu Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah mesin bor, 1 (satu) buah mesin gurinda, 6 (enam) buah handphone yang masing-masing berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna merah, 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna aqua blue, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru.
- Bahwa awalnya saksi korban menanyakan handphone yang tersimpan diatas speaker sebanyak 6 (enam) buah, namun saksi menyampaikan kepada saksi korban bahwa saksi tidak melihatnya, setelah itu saksi bersama saksi korban mencari handphone tersebut, namun tidak menemukannya, dan pada saat itu juga saksi tidak melihat juga barang lainnya berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah mesin gurinda dan 1 (satu) buah mesin bor.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sekira sebesar sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 16 Hal. Perkara Putusan Nomor 365/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah mesin bor, 1 (satu) buah mesin gurinda, 6 (enam) buah handphone yang masing-masing berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna merah, 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna aqua blue, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru.
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira Pukul 04.00 wita bertempat di Jl. H. Supu Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut yaitu awalnya terdakwa minum-minuman alkohol bersama ANSAR, setelah itu terdakwa pergi berjalan kaki yang kemudian terdakwa melihat jendela rumah saksi korban. dalam keadaan terbuka, kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil barang milik saksi korban, dan untuk melakukan aksinya terdakwa langsung memanjat tiang yang berada di samping rumah saksi korban, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela yang saat itu dalam keadaan terbuka, setelah berada di dalam rumah saksi korban terdakwa langsung mengambil barang milik saksi korban berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah mesin bor dan 1 (satu) buah mesin gurinda, lalu barang-barang tersebut di bawa keluar oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela tersebut dan mengambil lagi barang milik saksi korban berupa 6 (enam) buah handphone yang masing-masing berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna merah, 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna aqua blue, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru yang tersimpan diatas speaker, setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, terdakwa membawa barang-barang milik saksi korban ke beskemnya ANSAR untuk menyimpan barang-barang milik saksi korban tersebut,

Halaman 7 dari 16 Hal. Perkara Putusan Nomor 365/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat paginya, terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna merah, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna aqua blue dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna biru kepada ANSAR untuk dijualkan.
- Bahwa ketika terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi korban.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna merah imei 1 : 863114046091216, imei 2 : 863114046091208
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru
- 2 (dua) buah tabung gas 3 kilo

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para saksi telah membenarkan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah mesin bor, 1 (satu) buah mesin gurinda, 6 (enam) buah handphone yang masing-masing berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna merah, 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna aqua blue, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru.
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira Pukul 04.00 wita bertempat di Jl. H. Supu Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut yaitu awalnya terdakwa minum-minuman alkohol bersama ANSAR, setelah itu terdakwa pergi berjalan kaki yang kemudian terdakwa melihat jendela rumah saksi korban. dalam keadaan terbuka, kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil barang milik saksi korban,

Halaman 8 dari 16 Hal. Perkara Putusan Nomor 365/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk melakukan aksinya terdakwa langsung memanjat tiang yang berada di samping rumah saksi korban, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela yang saat itu dalam keadaan terbuka, setelah berada di dalam rumah saksi korban terdakwa langsung mengambil barang milik saksi korban berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah mesin bor dan 1 (satu) buah mesin gurinda, lalu barang-barang tersebut di bawa keluar oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela tersebut dan mengambil lagi barang milik saksi korban berupa 6 (enam) buah handphone yang masing-masing berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna merah, 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna aqua blue, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru yang tersimpan diatas speaker, setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, terdakwa membawa barang-barang milik saksi korban ke beskemnya ANSAR untuk menyimpan barang-barang milik saksi korban tersebut,

- Bahwa benar saat paginya, terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna merah, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna aqua blue dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna biru kepada ANSAR untuk dijualkan.
- Bahwa ketika terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi korban.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta tersebut, Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 363 ayat(1)ke-3 ,ke5 KUHP;

Halaman 9 dari 16 Hal. Perkara Putusan Nomor 365/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Add.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama Takdir dengan identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengandemikian Majelis Hakim tersebut berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur **BarangSiapa** telah terpenuhi ;

Add.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang adalah berpindahnya suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut;

Sedangkan yang dimaksud dengan “ sesuatu barang “ adalah : semua benda yang berwujud ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira Pukul 04.00 wita bertempat di Jl. H. Supu Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;

Menimbang Bahwabarang yang diambil Terdakwaadalahberupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah mesin bor dan 1 (satu) buah mesin gurinda, lalu barang-barang tersebut di bawa keluar oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela tersebut dan mengambil lagi barang milik saksi korban berupa 6 (enam) buah handphone yang masing-masing berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna merah, 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna aqua blue, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;

Menimbang,bahwa dengan demikian **“unsur mengambil sesuatu barang”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Add.3 Unsur Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang lain

Menimbang,bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah mesin bor dan 1 (satu) buah mesin gurinda, lalu barang-barang tersebut di bawa keluar oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela tersebut dan mengambil lagi barang milik saksi korban berupa 6 (enam) buah handphone yang masing-masing berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna merah, 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna aqua blue, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biruadalah barang milik saksi korban Unding M yang diletakkan oleh saksi korban di dalam Rumahnya yang diambil oleh terdakwa;

Menimbang dengan demikian **“unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Add.4 Unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”,

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum yang dimaksud dalam pasal ini adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, dan pelaku harus sadar

Halaman 11 dari 16 Hal. Perkara Putusan Nomor 365/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Dan maksud untuk memiliki barang itu cukup apabila maksud itu ada, meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, karena kejahatan yang diatur dalam pasal ini telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengambil barang 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah mesin bor dan 1 (satu) buah mesin gurinda, lalu barang-barang tersebut di bawa keluar oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela tersebut dan mengambil lagi barang milik saksi korban berupa 6 (enam) buah handphone yang masing-masing berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna merah, 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna aqua blue, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru milik saksi korban yang diletakkan oleh saksi korban didalam Rumahnya tanpa izin dari saksi korban sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”**,

Ad.4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif maka salah satu saja terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira Pukul 04.00 wita bertempat di Jl. H. Supu Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;

Menimbang Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah mesin bor dan 1 (satu) buah mesin gurinda, lalu barang-barang tersebut di bawa keluar oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela tersebut dan mengambil lagi barang milik saksi korban berupa 6 (enam) buah handphone yang masing-masing berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna merah, 1 (satu) buah HP merk Oppo

Halaman 12 dari 16 Hal. Perkara Putusan Nomor 365/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A1K warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna aqua blue, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru.

Menimbang Bahwa awalnya terdakwa minum-minuman alkohol bersama ANSAR, setelah itu terdakwa pergi berjalan kaki yang kemudian terdakwa melihat jendela rumah saksi korban. dalam keadaan terbuka, kemudian timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil barang milik saksi korban, dan untuk melakukan aksinya terdakwa langsung memanjat tiang yang berada di samping rumah saksi korban, setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela yang saat itu dalam keadaan terbuka, setelah berada di dalam rumah saksi korban terdakwa langsung mengambil barang milik saksi korban berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah mesin bor dan 1 (satu) buah mesin gurinda, lalu barang-barang tersebut di bawa keluar oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela tersebut dan mengambil lagi barang milik saksi korban berupa 6 (enam) buah handphone yang masing-masing berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna merah, 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna aqua blue, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru ;

Menimbang,bahwa dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, telah terpenuhi menurut hukum ;

Add.5 Unsur diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ,yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira Pukul 04.00 wita bertempat di Jl. H. Supu Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;

Menimbang Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah mesin bor dan 1 (satu) buah mesin gurinda, lalu barang-barang tersebut di bawa keluar oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela tersebut dan mengambil lagi

Halaman 13 dari 16 Hal. Perkara Putusan Nomor 365/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik saksi korban berupa 6 (enam) buah handphone yang masing-masing berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna merah, 1 (satu) buah HP merk Oppo A1K warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna aqua blue, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y91 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru ;

Menimbang bahwad engan demikian” **Unsur diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ,yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna merah imei 1 : 863114046091216, imei 2 : 863114046091208
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru
- 2 (dua) buah tabung gas 3 kilo

Halaman 14 dari 16 Hal. Perkara Putusan Nomor 365/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Ansar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Ansar.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwamasihberusia muda;
- Terdakwamengakuikesalahannya dan berjanjitidakakanmengulanginya;
- Terdakwamengakui dan menyesaliperbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hukuman sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah adalah setimpal dan adil dengan kesalahan Terdakwa serta bertujuan sebagai tindakan edukatif yang dapat membuat jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut atau perbuatan pidana lainnya;

Memperhatikan pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-5 KUHP Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Takdir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Takdir** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

Halaman 15 dari 16 Hal. Perkara Putusan Nomor 365/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna merah imei 1 : 863114046091216, imei 2 : 863114046091208
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru
- 2 (dua) buah tabung gas 3 kilo

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa Ansar ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh **Rudi Sup armono,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Eddy Viyata,SH** dan **Tahir,SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara Teleconference pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **La Ode Tombu,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh **Nanang Ibrahim,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Andi Eddy Viyata, SH.

Rudi Suparmono, SH.MH.

Tahir, SH.MH

Panitera Pengganti,

La Ode Tombu, SH.

Halaman 16 dari 16 Hal. Perkara Putusan Nomor 365/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)